

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Menurut Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Terhadap Perbuatan Laki-Laki Yang Menghamili Wanita Yang Belum Terikat Perkawinan

Mengenai pengertian sifat melawan hukum ini ada dua pendapat yang bertentangan mengenai hal ini:

Pendapat pertama, yang disebut berpandangan sempit mengatakan bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*hetzij met eens anders subjectief recht*), atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut Undang-Undang (*hetzij met desdaders eigen wettelijke plicht*). Jadi, sebagai dasar adalah hak seseorang yang berdasarkan undang-undang atau kewajiban seseorang menurut Undang- Undang.

Pendapat kedua, yang berpandangan luas, diperkenalkan pertama kali oleh Molengraaff, yang menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum: “*Wie anders handelt, dat in het maatschappelijk verkeer den eenenmensch tegenover den ander betaamt, anders dan men met het oog op zijn medeburgers behoort te behandelen*”. (seseorang yang berbuat kepada orang lain, yang tidak patut menurut lalu lintas pergaulan masyarakat).

Sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana ini sebenarnya berasal dari Jerman dengan salah satu ilmunya adalah Von Liszt. Secara tegas Von Liszt menyatakan bahwa setiap perbuatan yang anti-sosial adalah *wederrechtelijk*.

Menurut Hazewinkel Suringa dan Vos. Secara eksplisit dikatakan oleh Suringa, “In Duitsland bestaat een stroming, die aan deze zogenaamde materiele *wederrechtelijkheid* een plaats wil inruimen; die dus aan een gedraging, welke formeel en delict oplevert, formeel *wederrechtelijkeis*... (Di Jerman ada aliran sifat melawan hukum materiil; kelakuan yang secara formil merupakan suatu delik secara hukum adalah bersifat melawan hukum). Sedangkan menurut Vos, “De leer de materiele *wederrechtelijkheid* vindt men voornamelijk door, Duitse schrijvers ontwikkeld. Zo noemt Von Liszt een handeling *wederrechtelijk*, als zij anti-sociaal is (Ajaran sifat melawan hukum materiil dikemukakan oleh seorang penulis Jerman. Dia adalah Von Liszt yang menyatakan kelakuan yang melawan hukum adalah anti sosial).

Perkembangan selanjutnya, sifat melawan hukum materiil ini masih dibagi lagi menjadi sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif berarti meskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Mengenai sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif juga dianut dalam praktik pengadilan di Indonesia. Sebagai misal, kasus Korupsi Di Bank Bumi Daya dengan terdakwa Direktur Bank Bumi Daya, Raden Sonson Natalegawa. (terdakwa selaku Direktur Bank Bumi Daya telah berulang kali memberi prioritas kredit kepada PT. Jawa Building Indah, yang berusaha di bidang real estate menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.SE 6/22/UPK, tanggal 30 Juli 1973. Terdakwa kemudian menerima fasilitas yang berlebihan dan keuntungan lainnya dari pemberian kredit tersebut. Mahkamah Agung RI dalam Putusannya 15 Desember 1983, No.275K/Pid/1982 memberikan arti sifat melawan hukum materiil yaitu: menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati masyarakat banyak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif merupakan alasan pembenar dan telah dianut dalam

praktek pengadilan, sementara sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif pada dasarnya bertentangan dengan asas legalitas. Terhadap sifat melawan hukum materiel dalam fungsi yang negatif Suringa berkomentar, “Grote rechtsongelijkheid is immers daarvan te vrezen: de ene rechter zal als een behoorlijk doel en juiste meiddelen aanvaarden, wat de andere verweept (Dikhawatirkan timbul ketidaksamaan hukum yang besar: karena hakim yang satu menerima sebagai pembenar, sementara hakim yang lain menolak).

Masih menurut Suringa,: “Natuurlijke bestaat die ongelijkheid van opvatting ook bij in de wet genoemde rechtsvaardigingsgronden, bijv. Bij de overmacht, voor zover deze hiertoete rekenen is. Immers, of de dader in zijn benardheid de juiste uitweg gekozen heeft, leent zich ook tot verschillend inzicht. Dat mag evenwel geen raden zijn om deze rechtsongelijkheid nog te vergroten door an de materiele wederrechtelijkheid ruim baan te geven. Behalve toenemende eigenrichting kleeft daaraan ook nog bezwaar, dat het eigenlijk niet meer de wetgever is, die uitmakt, wat strafbaar en wat strafbaar en wat strafvrij behoort te zijn, maar dew rechter, aan wiens onderzoek naar de al of niet wederrechtelijkheid immers het laatse woord is . (Tentu saja ketidaksamaan hukum ada pula jika berpegang pada alasan-alasan pembenar dalam undang-undang seperti daya paksa yang sejauh ini dimasukkan sebagai alasan pembenar. Dalam hal ini pelaku telah memilih jalan yang tepat tetapi mungkin berbeda dengan pandangan orang lain. Tetapi ini hendaknya jangan dijadikan alasan memperbesar ketidaksamaan hukum, yaitu dengan memberikan

tempat kepada sifat melawan hukum materiil. Bukanlah pembentuk undang-undang yang menentukan perbuatan mana yang dapat dipidana dan mana yang tidak dapat dipidana, melainkan hakim, kepada siapa yang paling akhir diserahkan menyelidiki apakah suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau kah tidak).

Berdasarkan uraian di atas Suringa dapat disimpulkan bahwa Suringa menolak sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif karena akan memperbesar ketidakpastian hukum. Selain itu dikhawatirkan dalam pelaksanaannya tidak terdapat kesamaan di antara para hakim yang mengadili perkara.

Menurut pendapat Profesor van HATTUM, pembentuk undang-undang kita setidaknya tidaknya mempunyai perhatian terhadap apa yang disebut “materiele wederrechtelijkheid”, sungguhpun hal tersebut tidak ada buktinya di dalam undang-undang. Perhatian yang sama telah diberikan oleh HOGE RAAD, seperti yang ternyata di dalam arrestnya tanggal 20 Februari 1933, N.J. 1933 halaman 918, A.8 yang juga dikenal sebagai Huizenae Veearrtsarest atau arrest dokter hewan dari desa huizen, di mana dengan arrestnya itu, Profesor van HATTUM berpendapat bahwa HOGE RAAD tanpa diragukan lagi telah menganut paham “materiele wederrechtelijkheid”.

Apabila para penulis Belanda pada umumnya hanya menduga-duga bahwa HOGE RAAD itu telah menganut paham “materiele wederrechtelijkheid”, maka bagi kita di indonesia dengan melihat berbagai putusan kasasi dari Mahkamah Agung kita , kita

sudah dapat memastikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas memang menganut paham “materiele wederrechtelijkheid”, yakni seperti yang nampak pada putusan kasasinya tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 di dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung antara lain telah mengatakan: “bahwa pada umumnya suatu tindak pidana itu dapat hilang sifatnya sebagai perbuatan yang “melawan hukum”, kecuali berdasarkan sesuatu ketentuan undang-undang, juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum; misalnya bahwa di dalam faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum tetap dapat dilayani dan bahwa terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan”.

Menurut paham yang baru, yakni paham “materiele wederrechtelijkheid”, dalam setiap hal hakim harus meneliti apakah dengan terpenuhinya semua unsur dari sesuatu rumusan delik di dalam undang-undang itu sudahlah cukup untuk menganggap sesuatu tindakan itu sebagai bersifat wederrechtelijk.

Profesor van Bemmelen berpendapat, bahwa adanya suatu “materiele wederrechtelijkheid” itu adalah sama dengan apabila kita berbicara tentang adanya suatu “onrechtmatigheid” atau sifat melawan hukum” di dalam hukum perdata, yaitu apabila di dalam sesuatu tindak pidana itu terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban seseorang untuk juga memperhatikan kepentingan orang lain di dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Profesor van Bemmelen, apabila seseorang itu telah berperilaku sesuai dengan kepatutan atau telah bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan orang daripadanya, maka perilakunya itu tidak dapat dianggap bersifat onrechtmatig, sungguhpun benar bahwa orang tersebut secara formal telah melanggar sesuatu ketentuan pidana di dalam undang-undang.

Profesor Simons berpendapat bahwa penerimaan dari paham “materiele wederrechtelijkheid” itu akan menempatkan putusan dari pembentuk undang-undang yang telah dituangkan di dalam hukum positif menjadi berada di bawah “persoonlijke rechtsovertuiging” atau menjadi berada di bawah keyakinan hukum yang bersifat pribadi dari hakim, oleh karena permasalahan mengenai: tujuan yang bagaimana yang harus dipandang sebagai tujuan yang semestinya, sarana mana yang harus dipergunakan sebagai sarana yang seharusnya untuk mencapai tujuan tersebut, norma kebudayaan yang mana yang harus diperhatikan dan sampai dimana norma kebudayaan itu tersangkut, apakah hal-hal tersebut memang benar telah dianut oleh pembentuk undang-undang, semua permasalahan tersebut jawabannya akan menjadi tergantung pada pandangan-pandangan yang bersifat pribadi dari hakim, dimana pemberian jawaban yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang tidak tertulis itu akan menggoyahkan sama sekali asas-asas dasar dari hukum positif.

Menurut Profesor Simons, sesuatu tindakan yang memenuhi semua unsur dari sesuatu ketentuan pidana yang bersifat melarang itu, hanya dapat dianggap sebagai tidak bersifat wederrechtelijk, yakni apabila orang dapat menemukan sesuatu dasar di

dalam hukum positif untuk menganggap tindakan tersebut sebagai suatu kekecualian yang berlaku secara umum bagi semua ketentuan pidana yang bersifat melarang.

Menurut Profesor van Hamel berpendapat, bahwa sifatnya yang melawan hukum dari sesuatu delik merupakan salah satu unsur yang mempunyai pengertian yang bersifat umum. Sifat tersebut terdapat di dalam sifatnya sesuatu delik sebagai pelanggaran terhadap sesuatu peraturan yang bersifat melarang ataupun yang bersifat mengharuskan dan di dalam sifat putusan hakim yang telah menyatakan tertuduh sebagai terbukti bersalah. Pembentuk undang-undang itu sendiri sering kali tidak mensyaratkan secara tegas, melainkan hanya menganggap seolah-olah sifatnya yang melawan hukum itu sebagai telah disyaratkan. Oleh karena itu sifatnya yang melawan hukum tersebut merupakan syarat yang bersifat positif, obyektif, umum dan berdiri sendiri.

Menurut Profesor van Hamel, oleh karena sifat melawan hukum itu merupakan suatu syarat yang bersifat positif, maka tidak dalam setiap peristiwa sifatnya yang melawan hukum dari sesuatu tindakan itu harus dianggap sebagai ada, melainkan tergantung pada bagaimana sesuatu delik itu telah dirumuskan. Ini berarti bahwa apabila sifatnya yang melawan hukum itu diragukan, maka hakim tidak boleh menyatakan kesalahan dari tertuduh sebagai terbukti dan karenanya tertuduh harus dibebaskan.

Profesor Simons ternyata tidak sependapat dengan pendapat dari Profesor van Hamel yang mengatakan apabila sifatnya yang melawan hukum dari sesuatu tindakan itu

diragukan, maka hakim tidak boleh menyatakan kesalahan dari tertuduh sebagai bukti. Menurut pendapatnya, yakni sesuai dengan paham yang dianutnya, sifat melawan hukum dari sesuatu tindakan itu timbul dari keadaan dimana tindakan tersebut ternyata telah melanggar sesuatu peraturan yang bersifat melarang dan hanyalah menjadi hapus apabila orang dapat menunjukkan sesuatu dasar yang meniadakan sifat tersebut di dalam peraturan itu sendiri.

Dikatakannya lebih lanjut oleh profesor Simons, bahwa dasar-dasar yang meniadakan sifatnya yang melawan hukum dari sesuatu tindakan itu di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana dapat dijumpai antara lain di dalam pasal-pasal 48-51, 166, 221 ayat terakhir, 310 ayat 3 KUHP. Sedang tindakan-tindakan yang menurut hukum perdata atau menurut sesuatu peraturan dari lain bidang hukum yang berlaku merupakan tindakan-tindakan yang diizinkan dan sah hingga harus dipandang sebagai tindakan-tindakan yang tidak bersifat *wederrechtelijk* menurut sesuatu peraturan hukum pidana. Dan pada waktu orang memeriksa apakah terdapat sesuatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari sesuatu tindakan itu, maka hukum sebagai keseluruhan itu haruslah diperhatikan. Ini berarti bahwa dasar-dasar yang meniadakan sifatnya yang melawan hukum dari sesuatu tindakan itu tidak boleh diambil di luar hukum positif.

Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang No 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, menyebutkan bahwa: "Hukum materiil sipil dan untuk

sementara waktu pun hokum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu”, dengan pengertian: “Bahwa suatu perbuatan yang menurut hokum yang hidup di masyarakat harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hokum yang hidup harus dianggap perbuatan Pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana

Penggunaan dari “asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis” yang tidak dibatasi itu akan menyebabkan tidak adanya suatu kepastian hukum, hingga bertentangan dengan salah satu asas yang terdapat di dalam ketentuan pidana menurut pasal 1 ayat 1 KUHP dan secara tidak langsung akan memberikan peluang kepada

penyidik, penuntut umum dan kepada hakim untuk menciptakan ketentuan-ketentuan pidana baru.

Beberapa putusan kasasi dari Mahkamah Agung di bidang Hukum Adat dapat kita baca di dalam Kitab Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat oleh Profesor R. Subekti, S.H. dan J. Tamara yang memuat antara lain putusan-putusan kasasi:

1. tanggal 11 Februari 1959 nomor 396 K/Sip./1958 yang mengatakan, bahwa menurut hukum adat batak, uang yang diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan pada waktu upacara pertunangan, tidak dapat dipersamakan dengan uang muka yang akan dikembalikan apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan; uang tersebut harus dipandang sebagai uang pengikat, tetapi harus dikembalikan dua kali lipat oleh pihak perempuan apabila putusnya pertunangan terletak pada kesalahannya, dan sebaliknya apabila pihak lelaki yang salah, maka uang tersebut menjadi hilang.
2. Tanggal 25 Oktober 1958 nomor 54 K/Sip./1958 yang mengatakan, bahwa menurut hukum adat batak (yang bersifat patriarchaal) segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi istri mempunyai "hak memakai" seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.
3. Tanggal 17 Januari 1959 nomor 320 K/Sip./1958 yang mengatakan, bahwa menurut hukum adat di daerah Tapanuli pada perjalanan zaman pada waktu

sekarang: si istri dapat mewarisi harta pencaharian dari sang suami yang meninggal dunia;

4. Tanggal 13 Januari 1960 nomor 438 K/Sip./1959 yang mengatakan, bahwa menurut hukum adat batak Nasrani perceraian karena tidak dapat hidup rukun (onheelbare tweespalt) diperbolehkan.
5. Tanggal 3 September 1958 nomor 216 K/Sip./1958 yang mengatakan, bahwa menurut hukum adat di Jawa yang bersifat parental, kewajiban untuk membiayai penghidupan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa tidak semata-mata dibebankan hanya kepada ayah anak tersebut, tetapi kewajiban itu juga ditugaskan kepada ibunya. Apabila salah seorang dari orang tua tidak menepati kewajibannya, hal itu dapat dituntut mengenai biaya selama anak tersebut masih belum dewasa, tetapi dalam perkara ini sewaktu si anak tersebut memajukan tuntutan, ia dipandang telah dewasa, maka oleh karena itu gugatannya untuk menuntut pembayaran biaya penghidupan dan pendidikan tidak beralasan dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Tanggal 9 April 1960 nomor 120 K/Sip./1960 yang mengatakan bahwa harta pencaharian harus dibagi sama rata antara suami-istri.
7. Tanggal 8 Agustus 1959 nomor 258 K/Sip./1959 yang mengatakan bahwa pembagian gono-gini tidak dapat dituntut oleh orang lain daripada anak atau istri (suami) dari yang meninggalkan gono-gini.
8. Tanggal 10 September 1958 nomor 248 K/Sip./1958 yang mengatakan bahwa:

- a. Bilamana seorang laki-laki kawin dengan lebih dari seorang perempuan, sedangkan ada pula lebih dari satu gono-gini, maka gono-gini itu dipisahkan;
 - b. Pengadilan Negeri tidak berkuasa meninjau kebenaran putusan desa mengenai sawah sanggan.
9. Tanggal 16 Desember 1957 nomor 231 K/Sip./1956 yang mengatakan bahwa dalam hal sawah-sawah gono-gini dipegang secara tidak sah oleh seorang ketiga, sawah-sawah itu dapat dituntut kembali oleh salah seorang dari suami atau istri.
 10. Tanggal 7 November 1956 nomor 51 K/Sip./1956 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri. dalam hukum adat tidak ada suatu peraturan, bahwa bila seorang istri dengan diam-diam lari dari suaminya, maka istri itu tidak berhak lagi atas gono-gini dengan suaminya.
 11. Tanggal 25 Februari 1959 nomor 387 K/Sip./1958 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, seorang janda mendapat separuh dari harta gono-gini.
 12. Tanggal 20 April 1960 nomor 110 K/Sip./1960 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya.
 13. Tanggal 26 Oktober 1960 nomor 307 K/Sip./1960 yang mengatakan bahwa barang asal dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidupnya dan para

ahli waris dari si peninggal waris dapat memperoleh warisan itu apabila si janda itu kawin lagi atau meninggal dunia.

14. Tanggal 8 November 1960 nomor 302 K/Sip./1960 yang mengatakan bahwa janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal dari suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya barang asal itu tetap pada janda untuk keperluan sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.
15. Tanggal 8 Juli 1959 nomor 187 K/Sip./1959 yang mengatakan bahwa barang gono-gini yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi-bagi, guna menjamin penghidupannya.
16. Tanggal 15 Juli 1959 nomor 182 K/Sip./1959 yang mengatakan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua tersebut.
17. Tanggal 1 November 1961 nomor 179 K/Sip./1961 yang mengatakan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan.
18. Tanggal 24 Mei 1958 nomor 82 K/Sip./1957 yang mengatakan bahwa anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka; barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.
19. Tanggal 18 Maret 1959 nomor nomor 37 K/Sip./1959 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya

diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya; jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

20. Tanggal 18 Maret 1959 nomor 391 K/Sip./1958 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah dilarang pencabutan hak untuk mewaris. Hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang meninggalkan warisan, ada pada keturunan dalam garis menurun.
21. Tanggal 29 Oktober 1958 nomor 298 K/Sip./1958 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Pulau Jawa, apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anak pun, maka istri-janda dapat tetap menguasai barang-barang gono-gini sampai ia meninggal atau sampai kawin lagi.
22. Tanggal 9 September 1959 nomor 263 K/Sip./1959 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat di Jawa Tengah, seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas.
23. Tanggal 3 Desember 1958 nomor 200 K/Sip./1958 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat bali, yang berhak mewarisi sebagai ahli waris ialah hanya keturunan pria dari pihak keluarga pria dan anak angkat laki-laki.
24. Tanggal 29 Januari 1958 nomor 149 K/Sip./1954 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat Sasak (Lombok), terlepas dari persoalan apakah seorang anak perempuan adalah ahli waris dari almarhum ayahnya, anak perempuan

tersebut berhak menebus tanah yang digadaikan oleh almarhum ayahnya, oleh karena anak perempuan berhak atas pesanggu.

25. Tanggal 7 Maret 1959 nomor 393 K/Sip./1958 yang mengatakan: dalam suatu perkara dimana seorang bapak sebelum ia meninggal telah membagi-bagikan barang-barang gawan miliknya hanya antara sementara anak saja, sedangkan lain-lain anaknya tidak mendapat sesuatu apa, telah diputuskan untuk sekedar menghargai kebebasan dari si pemilik barang terhadap miliknya, bahwa anak-anak yang kurang disayangi mendapat separuh daripada anak-anak yang lebih disayangi. Telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung, bahwa seorang janda mendapat separuh dari barang gono-gini.

26. Tanggal 23 Agustus 1960 nomor 225 K/Sip./1960 yang mengatakan:

1. Hibah tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris;
2. Hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari si penghibah;
3. Hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah.

27. Tanggal 1 Juli 1955 nomor 53 K/Sip./1952 yang mengatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki, maka menurut hukum adat bali, anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris yang berhak untuk memajukan gugatan tentang peninggalan almarhum ayahnya.

28. Tanggal 5 November 1957 nomor 130 K/Sip./1957 yang menentukan:

- a. Penetapan Pengadilan Negeri atas permohonan salah seorang ahli waris dari seorang peninggal warisan untuk menetapkan siapakah ahli waris itu, merupakan putusan biasa dari Pengadilan Negeri yang dapat dimintakan banding;
 - b. Dalam putusan Pengadilan Negeri ini tidak boleh ditetapkan pula bagian dari para ahli waris, apabila hal tersebut tidak diminta;
 - c. Apabila janda dari si peninggal warisan dianggap bukan ahli waris, untuk menghindarkan kesalahpahaman sebaiknya janda itu dan para anak dari si peninggal warisan ditetapkan bersama-sama berhak atas harta warisan.
29. Tanggal 10 Oktober 1959 nomor 141 K/Sip./1959 yang menentukan bahwa penggantian waris dalam garis ke atas juga mungkin, ditinjau dari rasa keadilan.
30. Tanggal 28 Februari 1959 nomor 57 K/Sip./1959 yang menentukan:
- a. Hisab berarti pemberian hak untuk menarik hasil selama yang dihisabi itu hidup, akan tetapi hak milik atas barang yang dihisabkan itu tidak boleh dijual;
 - b. Isitlah “jual” di dalam hukum adat itu jangan selalu diartikan secara sempit, yakni sebagai pelepasan hak milik (eigendom) oleh pemilik kepada pembeli saja, akan tetapi ada kalanya harus ditafsirkan dalam arti yang luas.
31. Tanggal 9 Maret 1960 nomor 45 K/Sip./1960 yang mengatakan bahwa jual gadai sawah dengan perjanjian bahwa apabila lewat suatu waktu tertentu tidak

ditebus, sawah ini akan menjadi miliknya di pemegang gadai, tidak berarti bahwa setelah waktu yang ditetapkan itu lewat tanpa dilakukannya penebusan, sawah itu dengan sendirinya menjadi miliknya si pemegang gadai. Untuk mendapatkan milik tanah itu masih diperlukan suatu tindakan hukum lain.

32. Tanggal 10 Januari 1957 nomor 187 K/Sip./1956 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat di seluruh Indonesia hak menebus dalam gadai tanah tidak mungkin lenyap dengan pengaruh lampau waktu.

33. Tanggal 11 Mei 1955 nomor 26 K/Sip./1955 yang mengatakan: adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadai tanah, kedua belah pihak masing-masing memikul separuh dari resiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan pada waktu menebus tanah tersebut.

Menurut Undang-undang nomor 56/Prp. Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian (pasal 7), dewasa ini berlaku ketentuan yaitu barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang telah berlangsung selama tujuh tahun, diharuskan untuk mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya tanpa tebusan.

34. Tanggal 13 Desember 1958 nomor 4 K/Sip./1958 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat, ikut sertanya kepala desa di dalam jual-beli tanah itu bukan merupakan syarat mutlak untuk sahnya jual-beli tersebut.

35. Tanggal 5 November 1958 nomor 242 K/Sip./1958 yang mengatakan bahwa jual-beli dengan adanya itikad baik (dilakukan dengan bantuan kepala

kampung setempat) harus dianggap sah, meskipun andaikata jual-beli itu dilakukan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum adat.

36. Tanggal 12 Agustus 1959 nomor 170 K/Sip./1959 yang mengatakan bahwa perjanjian jual-beli mengenai tanah pribumi, meskipun dilakukan di depan notaris, menimbulkan kesangsian dari sebab kepartijan tidak beres dan meterial pun tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak yang bebas.
37. Tanggal 10 Januari 1957 nomor 210 K/Sip./1955 yang mengatakan bahwa pembeli sawah dari salah seorang dari para ahli waris almarhum pemilik sawah, harus dilindungi, oleh karena dapat dianggap beritikad baik dalam membeli sawah tersebut.
38. Tanggal 11 Juni 1958 nomor 279 K/Sip./1957 yang mengatakan bahwa seorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah yang berada di tangan orang lain, tidak diperbolehkan dengan begitu saja merampas sawah itu, melainkan harus menggugat orang lain tersebut di muka pengadilan, dan oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merampas sawah itu, agar sawah dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai tanah. Bagi tergugat masih selalu terbuka kemungkinan untuk menggugat si penggugat agar ditentukan siapa yang berhak menguasai tanah.
39. Tanggal 10 Februari 1960 nomor 34 K/Sip./1960 yang mengatakan bahwa petuk pajak bumi tidak merupakan suatu bukti mutlak sebagai pemilik bagi

orang yang namanya tercantum di dalam petuk tersebut; ia hanya merupakan suatu tanda tentang siapakah yang harus membayar pajak.

40. Tanggal 7 Februari 1959 nomor 345 K/Sip./1958 yang mengatakan bahwa mesjid beserta tanah yang tergolong pada mesjid tersebut tidak boleh tidak adalah wakaf.
41. Tanggal 19 November 1958 nomor 340 K/Sip./1958 yang mengatakan bahwa hak gaduh atas tanah dapat dihibahkan oleh si pemegang hak tersebut selama ia masih hidup; setelah ia meninggal dunia, hak gaduh tersebut kembali lagi kepada desa.
42. Tanggal 18 Oktober 1958 nomor 301 K/Sip./1958 yang mengatakan bahwa penunjukan tanah pekulen adalah semata-mata hak rapat desa yang diberikan kepadanya oleh hukum adat. Pengadilan Negeri tidak berhak meninjau tentang benar-tidaknya putusan rapat desa tersebut.
43. Tanggal 21 Juni 1958 nomor 149 K/Sip./1958 yang mengatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa merubah atau membatalkan putusan desa mengenai sawah pekulen.
44. Tanggal 16 Februari 1955 nomor 7 K/Sip./1953 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat di tanah pasemah, daerah Palembang, anak laki-laki yang tertua harus menerima lebih banyak dari harta warisan dari anak laki-laki yang lain. Untuk menentukan suatu perubahan dari hukum adat ini, dibutuhkan bukti-bukti yang nyata berdasarkan kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan dari mana dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan

demikian itu sungguh nampak dengan nyata. Hal, bahwa di sana-sini ada dipakai cara pembagian harta warisan secara dibagi rata antara anak-anak laki-laki belum berarti bahwa peraturan hukum adat tersebut betul-betul telah berubah.

45. Tanggal 21 Juni 1958 nomor 226 K/Sip./1956 yang mengatakan bahwa untuk sahnya jual-beli tanah di daerah Bengkulu bukanlah syarat mutlak bahwa harga penjualan harus dibayar lunas dan jual-beli dilaporkan yang berwajib. Dalam kasasi pelaporan tidak diadakan berhubung keadaan istimewa. Seorang yang menggadai tanah dari si penjual dengan itikad baik harus dilindungi, maka pembeli harus menebus tanahnya dari si penggadai dengan uang tebusan yang telah dinilai berhubung dengan merosotnya harga uang rupiah menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung.
46. Tanggal 8 Januari 1958 nomor 221 K/Sip./1956 yang mengatakan bahwa seorang yang bertempat tinggal di luar daerah suatu desa dapat membeli sebidang tanah di desa itu dengan syarat, bahwa tanah akan diperuntukkan bagi orang yang akan bertempat di daerah desa tersebut. Dalam kasasi syarat ini tidak dipenuhi, yaitu orang yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di daerah itu, maka gugatan si pembeli akan menerima tanah itu harus ditolak.
47. Tanggal 4 Desember 1957 nonmor 271 K/Sip./1956 yang mengatakan bahwa sifat rial dari perjanjian jual-beli menurut hukum adat itu hanya berarti bahwa dengan mengucapkan perkataan-perkataan dengan mulut saja belumlah terjadi perjanjian jual-beli. Dalam kasasi sudah terjadi penulisan kontrak jual-beli di

muka kepala kampung serta penerimaan harga barangnya oleh penjual, dengan mana dinyatakan oleh penjual secara rial pelaksanaan maksudnya untuk memindahkan hak miliknya kepada pembeli.

48. Tanggal 18 Januari 1958 nomor 307 K/Sip./1956 yang mengatakan bahwa:
 - a. Putusan desa mengenai sawah tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri;
 - b. Suatu putusan desa mengenai sawah merupakan suatu bukti yang amat kuat bagi mereka, yang dalam putusan desa itu dianggap sebagai yang berhak atas sawah itu; dan hanya dapat ditiadakan dengan suatu pembuktian melawan yang sangat kuat, dan dalam kasasi hal tersebut ternyata tidak ada.
49. Tanggal 10 Oktober 1956 nomor 32 K/Sip./1956 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat di Desa Sukorejo, Kabupaten Lamongan, tanah gogolan bukan tanah yasan) hanya dapat dihaki atau dipinjam oleh orang-orang yang berdiam di dalam desa tersebut.
50. Tanggal 19 September 1956 nomor 39 K/Sip./1956 yang mengatakan bahwa dalam hal desa memberikan hak meminjam atas tanah kepada seseorang tertentu, maka penyerahan tanah itu kepada seseorang ketiga dengan hak meminjam juga, hanya dapat dilakukan secara sah, apabila ada izin dari desa pemilik tanah. Dalam kasasi izin tersebut ternyata tidak ada, maka desa berhak untuk meminta kembali tanah itu.

51. Tanggal 11 Maret 1959 nomor 334 K/Sip./1958 yang mengatakan bahwa jual-beli rumah-rumah gedung dan pekarangan tanah milik yang dilakukan oleh seorang Indonesia asli sebagai penjual merupakan dan seorang bukan Indonesia bukan asli sebagai pembeli merupakan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan di dalam staatsblad tahun 1875 nomor 179 dan karenanya adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal.
52. Tanggal 10 Oktober 1959 nomor 389 K/Sip./1959 yang mengatakan bahwa karena pemilik rumah adalah seorang Barat, maka ditarik kesimpulan bahwa rumah tersebut merupakan hak eigendom atau milik Barat atas barang tetap. Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 1954 serah pakai mengenai tanah atau barang tetap lain yang mempunyai titel menurut hukum Barat harus dilakukan dengan izin Menteri Kehakiman; jika izin ini tidak ada maka dengan sendirinya serah pakai tersebut batal menurut hukum.
53. Tanggal 24 September 1958 nomor 188 K/Sip./1957 yang mengatakan bahwa terdapat larangan untuk mengasingkan tanah milik seorang Indonesia asli kepada seorang bukan Indonesia asli (Staatsblad tahun 1875 nomor 179).
54. Tanggal 24 September 1958 nomor 329 K/Sip./1957 yang mengatakan bahwa di Tapanuli Selatan apabila sebidang tanah yang diperoleh secara merimba itu selama lima tahun berturut-turut dibiarkan saja oleh orang yang berhak, maka hak atas tanah tersebut dapat dianggap telah dilepaskan dan tanah itu oleh kepala persekutuan kampung dapat diberikan kepada orang lain. Kalau yang berhak itu adalah seseorang yang belum dewasa akan tetapi mempunyai

seorang ibu maka ibunya inilah yang tidak boleh membiarkan tanahnya tidak dikerjakan.

55. Tanggal 5 Juni 1957 nomor 108 K/Sip./1956 yang mengatakan bahwa tuntutan revindikasi dapat dilakukan secara langsung terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa perlu meminta pembatalan terlebih dahulu mengenai jual-beli dari barang tersebut yang dilakukan oleh orang itu dengan pihak lain.

56. Tanggal 7 Februari 1959 nomor 59 K/Sip./1958 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat Karo, sebidang tanah kesain, yaitu sebidang tanah kosong yang letaknya di dalam kampung dapat menjadi hak milik perseorangan setelah tanah tersebut diusahakan secara intensif oleh seorang penduduk kampung itu.

Demikianlah beberapa asas-asas hukum di dalam di dalam hukum adat di negara kita yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung kita yang kiranya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah perbuatan seseorang itu bersifat *wederrechtelijk* atau tidak di samping ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum yang tertulis.

Tentunya orang akan bertanya, apabila hakim itu tidak perlu membuktikan bahwa opzet dari seorang pelaku itu juga telah ditujukan kepada sifatnya yang melanggar hukum dari perbuatannya, apa sebabnya masalah *wederrechtelijkheid* itu perlu dibahas demikian panjang lebar. Jawabannya adalah justru karena perbuatan dari

seseorang itu harus bersifat *wederrechtelijk* agar orang tersebut dapat dapat dijatuhi hukuman, maka penentuan dari adanya sifat yang *wederrechtelijk* itulah yang dengan panjang lebar telah kita permasalahan, dengan maksud agar penentuannya tidak keliru.

Bagi penganut dari paham *wederrechtelijkheid* dalam arti formal masalahnya adalah tidak demikian sulit, oleh karena untuk menentukan apakah perbuatan seseorang itu bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, cukup apabila orang melihat apakah perbuatan dari orang tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari sesuatu delik atau tidak. Apabila perbuatannya itu ternyata memang benar-benar telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam suatu rumusan delik dan tidak ada sesuatu dasar di dalam hukum positif yang meniadakan sifat yang melanggar hukum dari perbuatannya itu, maka dengan pasti mereka akan mengatakan bahwa perbuatan dari orang tersebut bersifat *wederrechtelijk* dan oleh karenanya orang itu dapat dihukum.

Sedang bagi penganut dari paham *wederrechtelijk* dalam arti material, masalahnya adalah tidak semudah seperti pendapat dari mereka yang menganut paham *wederrechtelijk* dalam arti formal, oleh karena menurut paham ini walaupun seseorang itu telah memenuhi semua unsur dari sesuatu rumusan delik, akan tetapi untuk menentukan apakah perbuatannya itu bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, orang harus melihat baik ke dalam hukum yang tertulis maupun ke dalam hukum yang tidak tertulis tentang kemungkinan adanya ketentuan-ketentuan atau asas-asas hukum

umum yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari perbuatan tersebut. Apabila hakim berpendapat bahwa memang benar disitu terdapat sesuatu dasar yang meniadakan sifat yang melanggar hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, maka dengan sendirinya orang tersebut tidak dapat dihukum.

Penjelasan di atas ini dapat diuji kebenarannya dengan pendapat dari Mahkamah Agung di dalam putusan kasasinya tanggal 6 Juni 1970 nomor 30 K/Kr./1969 yang mengatakan antara lain: di dalam setiap tindak pidana itu selalu terdapat unsur “melawan hukum” dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun di dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan unsur “melawan hukum”; walaupun di dalam rumusan delik penadahan itu tidak dicantumkan unsur “melawan hukum”, akan tetapi ini tidak berarti bahwa perbuatan yang telah dituduhkan itu telah merupakan delik penadahan, sekalipun sifat “melawan hukum” itu tidak ada sama sekali.

Penulis menyebarkan 10 lembar kuisinoner dengan beberapa pertanyaan kepada seorang Budayawan dan seorang pemuka adat masyarakat dengan beberapa masyarakat lainnya, mengenai “perbuatan laki-laki menghamili perempuan di luar ikatan perkawinan” bahwa perbuatan tersebut telah menyalahi atau melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat.

Pemuka adat masyarakat (Sahir) , menurutnya perbuatan laki-laki yang menghamili wanita di luar perkawinan merupakan perbuatan zina yang tidak memikirkan dosa dan dia mengecam sanksi bagi pelakunya dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

Budayawan (Anwar Hadi) , menurut dia perbuatan laki-laki menghamili perempuan di luar ikatan perkawinan merupakan perbuatan zina yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yaitu menikahi wanita tersebut agar tidak terjadi tindakan aborsi.

Bertolak dari paparan di atas yang sudah penulis paparkan baik terhadap responden tokoh masyarakat maupun masyarakat (8 kuisisioner kepada masyarakat menggunakan metode purposive sampling) telah mengancam perbuatan laki-laki yang menghamili wanita di luar perkawinan merupakan perbuatan zina.

B. Perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita yang dihamili laki-laki di luar ikatan perkawinan

Untuk mencegah, melindungi korban, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama perbuatan laki-laki yang menghamili perempuan diluar ikatan perkawinan, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap

orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dalam kerangka perlindungan terhadap korban, maka Undang-Undang Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
3. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
4. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
5. Mendapatkan identitas baru;
6. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
7. Mendapatkan nasihat hukum;
8. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;

Mendapatkan tempat kediaman baru

Pada waktu melapor, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana anggota-anggota di dalamnya didominasi oleh polisi wanita (polwan) sehingga korban tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dalam menceritakan kronologis peristiwa yang telah dialaminya. Pemenuhan hak korban terkait dengan pelayanan khusus ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:

“Kami PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.”

Selain itu, ketentuan ruang pelayanan khusus juga termuat dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa:

“Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian.”

Pada saat korban melaporkan ke kantor polisi, penyidik pada saat memberikan pertanyaan, sebisa mungkin tidak menyinggung perasaan korban apalagi memojokkan korban.

Hal ini terdapat dalam Pasal 52 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada korban wajib menjaga martabat dan menghormati korban, dengan melakukan tindakan sebagai berikut;

1. Bersikap empati dalam menangani korban dengan memperhatikan kondisi korban yang sedang mengalami trauma emosional, terutama korban penganiayaan, pemerkosaan, perlakuan tidak senonoh, penyerangan, dan perampokan;
2. Menunjukkan ketulusan dan kesungguhan untuk memberi pelayanan kepada korban kejahatan;
3. Memberikan bantuan dan menunjukkan empati kepada korban kejahatan;
4. Tidak melakukan tindakan negatif yang dapat memperburuk situasi;
5. Tidak menunjukkan kesan sinis atau menuduh korban sebagai penyebab terjadinya kejahatan.

k. Untuk kepentingan visum at repertum, RPK menyediakan ruangan khusus sehingga sedikit banyak dapat membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan,

tercantum dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

“Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat visum at repertum dan/atau visum at repertum psichiatricum atau membuat surat keterangan medis.”

l. Apabila dari hasil pemeriksaan diketahui korban belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan, maka korban diberi obat pencegah kehamilan yang berfungsi mematikan sperma sehingga tidak terjadi pembuahan.

Sebagaimana dicantumkan atau disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa:

“Untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan pelayanan keluarga berencana darurat untuk korban perkosaan.”

m. bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis yang telah dialaminya, diberikan psikiater yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban tersebut.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa korban berhak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis korban.

n. dalam hal setelah mengalami perkosaan korban tidak diterima kembali oleh keluarganya, atau sudah tidak ada lagi yang bersedia menampung korban, hak korban untuk mendapatkan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman) yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya.

Hal ini tercantum dalam pasal 19 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, menyatakan bahwa:

(1) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman bagi korban kekerasan.

(2) Dalam hal PPT tidak memiliki rumah aman (shelter) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka korban kekerasan dirujuk pada PPT yang memiliki rumah aman.

o. perempuan yang masuk kategori anak yang menjadi korban berhak dirahasiakan.

Pembaharuan hukum acara pidana 1981 juga menyentuh sebagian dari kepentingan pihak yang dirugikan dari suatu kejahatan (korban kejahatan). Gagasan untuk melindungi hak-hak asasi manusia ini tidak hanya ditujukan pada orang yang disangka/didakwa melakukan kejahatan dari tindakan sewenang-wenang pelaku kejahatan. Gagasan tersebut tertuang dalam penjelasan Umum RUU KUHAP:

“Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam proses pidana selain meliputi perlindungan hak-hak orang yang melakukan tindak pidana juga menjamin hak-hak dari pihak yang dirugikan karena dilakukan tindak pidana itu. Perlindungan dari pihak yang dirugikan itu dalam undang-undang ini diwujudkan dalam bentuk hak untuk menuntut ganti kerugian dengan ketentuan bahwa orang yang dirugikan tersebut dapat dituntut dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Sidang Pengadilan perkara pidana yang bersangkutan supaya digabungkan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana itu”.

Ide pengembangan hukum yang memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi semua masyarakat, khususnya yang menjadi korban atau dirugikan oleh kejahatan, tersebut pengaturan hak dan masuknya kepentingan pihak yang dirugikan (korban kejahatan) dalam proses beracara pidana menimbulkan pendapat yang pro dan kontra.

Pendapat yang setuju menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum

bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang dituduh melanggar hukum pidana tetapi juga masyarakat yang menjadi korban atau dirugikan karena adanya pelanggaran hukum pidana. Penggabungan perkara perdata dalam prosedur pidana, menurut pandangan Pemerintah, adalah bentuk perlindungan bagi korban dari suatu perbuatan pidana supaya tidak mengajukan perkara lewat acara perdata yang biasanya memakan waktu dan biaya. Ketentuan penggabungan ini sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan.

Perbedaan pendapat tersebut akhirnya tidak menghalangi usaha untuk memasukkan sebagian kepentingan korban kejahatan dalam prosedur pidana. Keterlibatan korban kejahatan dalam prosedur pidana perlu dibatasi, misalnya hanya sebatas menuntut ganti kerugian terhadap kerugian materiil yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan cara menggabungkan dalam proses pidana dan kerugian yang lain tidak bisa diajukan melalui proses pidana dapat diajukan melalui prosedur gugatan perdata.

Undang-undang Terwee (Stb. 1995, No.160 jo. Stb. 1993, No. 29) telah memberikan hak-hak korban yang dapat dituntut pelaksanaannya sejak pelaporan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan hak-hak korban diatur dalam Richtlijn Slachofferzorg, Stcrt. 1995, No. 65 yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Stcrt, 1999, No. 141. Hak-hak korban tersebut meliputi; hak memperoleh informasi, memperoleh bantuan, memperoleh ganti kerugian, kompensasi, dipertimbangkan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dan perlindungan

privasi dan keamanan. Polisi dan Jaksa memiliki kewajiban untuk memberitahukan hak-hak korban segera setelah diketahui adanya pelanggaran hukum pidana, terutama hak memperoleh bantuan, informasi, dan restitusi dan kompensasi.

Pertama, hak untuk memperoleh informasi. Hak untuk memperoleh adalah merupakan hak dasar bagi korban kejahatan dan berhubungan dengan penggunaan hak-hak yang lainnya. Hak informasi ini meliputi informasi tentang perkembangan penyelesaian perkara pidana dari tahap awal sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan, informasi tentang kemungkinan memperoleh bantuan (bantuan bersifat praktis dan penasehat hukum), restitusi dari pelanggar dan kompensasi dari Negara.

Kedua, hak untuk memperoleh bantuan. Korban kejahatan setelah melaporkan terjadinya kejahatan berhak untuk memperoleh bantuan yang diperlukan sehubungan dengan akibat-akibat kejahatan yang dideritanya. Bantuan yang diberikan kepada korban antara lain: bantuan medik atau psikologis, bantuan hukum atau memperoleh penasehat hukum. Bantuan terhadap korban ini secara nasional dikoordinasikan oleh Landelijk Organisatie Slachtofferhulp (LOS) dan dilaksanakan oleh cabang-csbang slachtofferhulp biro hampir di semua distrik.

Ketiga, hak untuk memperoleh ganti kerugian. Korban kejahatan berhak memperoleh restitusi terhadap kerugian yang diderita yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana yang dibayar oleh pelanggar melalui cara: penggabungan perkara atau voeging (Pasal 51,a Sv); mengajukan gugatan melalui prosedur sivil

(Pasal 361 ayat 3); melalui kompensasi sebagai syarat penangguhan pemidanaan (Pasal 167 Sv); dan kompensasi melalui proses mediasi di luar pengadilan (transaksi polisi, penyimpangan perkara penuntut umum dan kewenangan lainnya).

Restitusi adalah hak bagi korban sebagai orang yang menderita kerugian akibat kejahatan. Secara administratif, restitusi diajukan dengan cara mengajukan permohonan dengan mengisi formulir korban (slachtofferformulier). Apabila korban mengajukan restitusi dengan mengisi formulir tersebut, teknis pelaksanaannya menjadi tugas polisi dan jaksa. Dalam suatu perkara di mana kesalahan secara faktual (factual guilt) tersangka tidak diragukan lagi, polisi dan jaksa membantu usaha agar restitusi dapat sesegera mungkin dibayar oleh pelanggar pada setiap tahapan proses peradilan pidana.

Keempat, hak untuk memperoleh kompensasi dari negara. Ada dua pengertian kompensasi disini, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh negara terhadap para korban kejahatan yang menimbulkan alibat yang serius di bidang moral dan material dan menderita kerugian akibat kejahatan kekerasan yang dibayarkan langsung oleh negara dan kompensasi yang diperoleh dari putusan pengadilan (Pasal 36.f KUHP). Prinsip penggunaan hak korban adalah aktif, oleh sebab itu, kompensasi dari negara baru akan dibayarkan jika korban kejahatan aktif mengajukan permohonan kepada negara melalui Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven mengenai kerugian yang diderita akibat kejahatan kekerasan. Kesulitan dalam praktek adalah memberi penafsiran terhadap seriuritas dampak kejahatan.

Basis kompensasi dari negara adalah fundamental bahwa warga negara semestinya memiliki bentuk jaminan terhadap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena menderita kerugian materiil dan kerugian yang bersifat non-materiil yang kemudian dikenal dengan “smart money” atau “smartegeld”.

Kelima, hak untuk dipertimbangkan kepentingannya dalam setiap keputusan hukum. Polisi dan jaksa penuntut umum setiap mengambil keputusan guna menyelesaikan perkara pidana selalu memperhatikan kepentingan korban. Kepentingan korban diperhatikan sampai dengan tahap akhir pelaksanaan pidana. Terhadap pelanggaran hukum pidana yang menimbulkan akibat serius kepada korban atau kejahatan kekerasan, korban kejahatan diberi kesempatan untuk mengemukakan dampak kejahatan dan kerugian-kerugian yang terjadi, materiil dan non materiil. Dalam kasus yang berat, korban boleh menyampaikan keinginannya mengenai tuntutan pidana kepada jaksa penuntut umum secara tertutup (privacy) dan kewajiban penuntut umum untuk mendengar dan mempertimbangkan aspirasi korban dalam mengajukan tuntutan pidana.

Keenam, hak untuk memperoleh perlindungan privasi dan keamanan. Privasi korban dapat dilanggar dengan mudah terutama kasus yang berhubungan delik kesusilaan. Keamanan phisik korban harus dijamin dengan melindungi korban dari ancaman dan kekerasan. Tugas perlindungan korban ini diberikan kepada polisi. Perlindungan keamanan dan privasi ini juga dalam kapasitasnya sebagai saksi.